

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam asosiasi atau masyarakat yang sempurna (Syalis & Nurwati, 2020). Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling mengasihi dengan ikatan pernikahan yang disepakati oleh pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling terkait dan menjadi keluarga yang harmonis (Nurainun & Yusuf, 2022). Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya dalam ikatan nikah ataupun nasab yang hidup dalam satu tempat tinggal, memiliki aturan yang ditaati secara bersama dan mampu mempengaruhi antar anggotanya serta memiliki tujuan yang jelas (Aziz, 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya untuk mencapai tujuan tersebut calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat syarat-syarat

perkawinan yang harus dipenuhi yaitu 1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 2) calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; 3) apabila salah satu orang tua sudah meninggal ataupun dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; 4) apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari wali; 5) apabila orang tua maupun wali tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal yang akan meangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin; 6) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; 7) apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan dan bukti pendukung yang cukup; 8) pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak.

Persyaratan tentu dibuat sesuai dengan kebutuhan dan untuk kebaikan bersama. Adanya persyaratan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ini dibuat agar sebisa mungkin pernikahan dini tidak terjadi.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pengantin berusia dibawah batas usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun. Hal ini

menandakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua dari calon pengantin usia anak ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin dibutuhkan oleh para calon mempelai yang berusia dibawah 19 tahun yang berarti bahwa calon mempelai masih dalam usia anak yakni 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika demikian, maka calon mempelai ini dinilai tidak cakap dan tidak siap karena usianya masih dibawah umur atau kemungkinan besar masuk dalam kategori anak (Judiasih, Dajaan, & Nugroho, 2020).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan dari data Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2022 mencapai 55 ribu pengajuan. Mengerucut pada provinsi Jawa Tengah, di tahun 2022 pengajuan dispensasi kawin mencapai 12.035 pengajuan, angka ini menunjukkan bahwasanya

pernikahan dini yang terjadi di Jawa Tengah ini masih termasuk tinggi (kemenpppa, 2022).

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pernikahan dini yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, terdapat 425 pemohon mengajukan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A (PUSPAGA, 2023). Penelitian Kusmiran (2011) menjelaskan bahwasanya remaja dibawah usia 20 tahun seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja merupakan masa yang rentan dengan risiko kehamilan karena pernikahan dini seperti keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak pada remaja yang mengalami tekanan psikis dan berpegaruh pada kualitas keluarga yang dibina sehingga memiliki kesejahteraan keluarga rendah (Syalis & Nurwati, 2020).

Kesiapan menikah pada dasarnya penting untuk dipelajari, karena kesiapan menikah adalah dasar dari pengambilan berbagai keputusan untuk menikah. Kesiapan menikah ini menjadi pondasi awal bagaimana kelak calon pengantin menjalani kehidupan pernikahannya. Tingkat kesiapan menikah menjadi faktor utama yang akan menentukan rumah tangga yang sukses dalam menggapai tujuan mulia pernikahan atau justru menjadi sebuah masalah nantinya (Nurainun & Yusuf, 2022).

Menurut Goleman (1997), kesiapan menikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesiapan emosional, kesiapan usia, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan seksual, kemampuan komunikasi, kesiapan spiritual, dan kesiapan finansial. Selain itu, Sari & Sunarti (2013) mengemukakan juga bahwa faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah adalah kesiapan emosional (mengendalikan emosi dan kemampuan berempati), kesiapan sosial (keterampilan sosial, kognisi sosial, dan toleransi), kesiapan peran, kemampuan komunikasi, kesiapan usia, kemampuan finansial, dan kesiapan seksual (Elfira, 2018).

Kesiapan remaja dalam menghadapi pernikahan dini ini sangat penting untuk mencegah berbagai permasalahan keluarga yang akan dijalaninya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kesiapan remaja menghadapi pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan latar belakang inilah maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Kesiapan Remaja dalam Menghadapi Pernikahan Dini di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Wonosobo".

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu "Bagaimana Kesiapan Remaja dalam Menghadapi Pernikahan Dini di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Wonosobo". Rumusan masalah dijabarkan ke dalam sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?

2. Bagaimana kesiapan fisik, mental, dan emosional remaja dalam menghadapi pernikahan dini?
3. Bagaimana kesiapan kebutuhan, motif, dan tujuan remaja dalam menghadapi pernikahan dini?
4. Bagaimana kesiapan keterampilan dan pengetahuan remaja dalam menghadapi pernikahan dini?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai Kesiapan Remaja dalam Menghadapi Pernikahan Dini di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Wonosobo. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Memperoleh gambaran tentang karakteristik responden;
2. Kesiapan fisik, mental, dan emosional remaja dalam menghadapi pernikahan dini;
3. Kesiapan kebutuhan, motif, dan tujuan remaja dalam menghadapi pernikahan dini;
4. Kesiapan keterampilan dan pengetahuan remaja dalam menghadapi pernikahan dini.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu profesi pekerjaan sosial

2. Menambah kajian mengenai pencegahan pernikahan dini melalui pengukuran kesiapan diri
3. Menjadi landasan dalam mengembangkan model praktik dalam pencegahan pernikahan dini

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi alternatif program dalam membantu mencegah keinginan remaja untuk menikah di usia dini dan menyiapkan remaja dalam perencanaan pernikahan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera terkhusus pada program yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Wonosobo.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN** memuat tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL** memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian meliputi teori tentang kesiapan, teori tentang remaja, teori tentang pernikahan dini, dan teori tentang pekerjaan sosial.

**BAB III METODE PENELITIAN** memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber daya dan cara menentukan sumber daya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan penambahan hasil penelitian.

**BAB V USULAN PROGRAM** memuat tentang dasar pemikiran program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN** memuat tentang simpulan dan saran untuk tindak lanjut hasil penelitian.